

Ahmad Sadzali, Lc., M.H

PENGANTAR
BELAJAR
USUL FIKIH



PUSAT STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ahmad Sadzali, Lc., M.H

PENGANTAR
BELAJAR
USUL FIKIH



PUSAT STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017

Judul buku:

**PENGANTAR
BELAJAR USUL FIKIH**

Penulis:

Ahmad Sadzali, Lc., M.H

Editor, desain sampul dan tata letak:

Tim PSHI FH UII

Desember 2017

Diterbitkan oleh:

Pusat Studi Hukum Islam (PSHI)

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jl. Lawu No. 1 Kotabaru, Yogyakarta.

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam juga selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah wahyu yang menuntun umat manusia.

Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia adalah pusat studi yang mengambil konsentrasi dalam melakukan pengkajian hukum-hukum Islam. Sebagaimana diketahui, problem hukum Islam terus berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Sehingga diperlukan kajian hukum Islam yang berkelanjutan.

PSHI FH UII berkeinginan besar untuk dapat memberikan kontribusi dalam kajian-kajian hukum Islam. Ketika mengkaji hukum Islam, tentu saja sangat dibutuhkan perangkat-perangkat metodologi yang dapat menghantarkan pada kesimpulan hukum Islam. Di sinilah letak pentingnya Usul Fikih sebagai metode dalam melahirkan hukum Islam. Dalam derajat pembelajar atau pengikut (*muttabi'*), memahami Usul Fikih setidaknya dapat menghantarkan kita untuk memahami pendapat-pendapat hukum dari para ulama hukum Islam (*fuqaha*).

Menghadirkan buku elektronik "*Pengantar Belajar Usul Fikih*" ini adalah salah satu upaya yang dilakukan PSHI FH UII untuk dapat memberikan kontribusi dalam kajian-kajian hukum Islam. Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan pengkajian-pengkajian hukum Islam. *Amin ya Rabbal 'alamin!*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Desember 2017

Direktur PSHI FH UII

Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H., Ph.D

PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Ungkapan syukur selalu dipanjatkan kepada-Nya, atas segala nikmat yang diterima. Shalawat dan salam juga senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui perantaranyalah umat manusia mengenal Islam yang dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang benar.

Mayoritas ulama mencatat bahwa Ilmu Usul Fikih ini untuk pertama kalinya dibukukan oleh Imam Syafi'i. Dengan begitu, berarti ilmu ini sudah berkembang sudah cukup lama, yaitu sekitar abad ke-2 H. Seumur yang cukup tua ini, bahasa yang digunakan dalam Ilmu Usul Fikih cenderung susah. Oleh karena itulah sangat dibutuhkan sekali pembaharuan dalam cabang ilmu ini dari segi bahasanya. Tujuannya adalah agar lebih mudah dipahami dan dibaca oleh siapapun.

Upaya mempermudah bahasa atau ibarat-ibarat yang digunakan dalam Ilmu Usul Fikih telah banyak dilakukan oleh ulama-ulama dalam buku-buku kontemporer. Salah satunya adalah buku berjudul "*Ilmu Usulul Fiqhi*" karangan Abdul Wahab Khalaf. Pembahasan Usul Fikih dalam buku ini cukup mudah, karena bahasa yang digunakan tidak rumit dan mudah dipahami. Abdul Wahab Khalaf memang dikenal dengan peninggalan buku-buku karangannya yang diulas dengan bahasa dan ibarat yang mudah dan jelas. Buku "*Pengantar Belajar Usul Fikih*" ini sebagian besar merujuk kepada kitab "*Ilmu Usulul Fiqhi*" karya Abdul Wahab Khalaf tersebut, ditambah dengan perbandingan dari literatur-literatur lain tentang Ilmu Usul Fikih.

Buku sederhana ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memberikan jalan kemudahan dalam memahami Usul Fikih. Buku ini sifatnya hanya pengantar saja. Maka tentu saja masih banyak sekali pembahasan-pembahasan Usul Fikih yang masih belum diakomodir di dalam buku ini. Sehingga sangat dianjurkan sekali untuk melengkapi pemahaman Usul Fikih dari berbagai referensi lainnya.

Wallahu'alam.

Yogyakarta, 29 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Sambutan ... iii

Pengantar ... v

Daftar Isi ... vii

PENDAHULUAN ... 1

USUL FIKIH DAN FIKIH ... 4

DALIL-DALIL SYARIAT ... 8

A. Al-Quran ... 9

B. Sunnah ... 11

C. Ijmak ... 14

D. Kias ... 16

E. Al-Istihsan ... 18

F. Al-Mashlahah Al-Mursalah ... 19

G. Al-'Urf ... 20

H. Al-Istishhab ... 20

I. Syariat Umat Sebelum Kita ... 21

J. Madzhab Sahabat ... 22

HUKUM-HUKUM SYARIAT ... 24

- A. Hakim ... 24
- B. Hukum ... 25
- C. Objek Hukum ... 29
- D. Subjek Hukum ... 30

KAIDAH-KAIDAH USUL DALAM BAHASA ARAB ... 32

- A. Dalil Nash/Teks ... 33
- B. Dalil Teks Yang Jelas ... 34
- C. Dalil Teks Yang Tidak Jelas ... 36
- D. Lafaz Musytarak ... 38
- E. Lafaz Umum ... 39
- F. Lafaz Khusus ... 40
- G. Dalalah Mafhum ... 41

KAIDAH USUL SYARIAT ... 42

- A. Maksud Umum Syariat ... 42
- B. Hak Allah dan Hak Hamba ... 43
- C. Ijtihad ... 43
- D. Nasikh Hukum ... 44
- E. Ta'arudh dan Tarjih ... 45

Rujukan ... 46

PENDAHULUAN

Kebutuhan umat Islam terhadap Ilmu Usul Fikih seharusnya sudah tidak diragukan lagi. Kebutuhan umat akan Ilmu Usul Fikih ini di antaranya adalah disebabkan oleh berkembangnya permasalahan umat, sementara wahyu sudah tidak turun lagi. Terhentinya wahyu ini membuat umat Islam membutuhkan suatu kaidah dan metode yang bisa dijadikan patokan untuk mengambil hukum Fikih. Metode inilah yang selanjutnya dinamakan dengan Usul Fikih.

Namun sayangnya dewasa ini, muncul pemikiran yang diusung suatu golongan yang mencoba memahami nash (teks), baik Al-Quran maupun Sunnah, secara langsung tanpa melalui perangkat metodologi yang jelas. Bahkan tidak jarang, hanya dengan bermodalkan Al-Quran dan terjemahannya

saja, mereka sudah berani menyimpulkan suatu hukum. Dalam memahami Sunnah, mereka juga terkadang hanya terpaku pada satu hadis dan melihat maknanya yang tekstual saja, tanpa mampu memahaminya sesuai dengan cara-cara yang ditempuh para ulama terdahulu (*salafus shalih*) dalam memahami nash.

Kekeliruan metodologis dalam memahami nash (teks) ini dapat berakibat fatal dalam memahami ajaran-ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum yang disimpulkan dan dikeluarkan dari metode yang tidak jelas juga akan semakin menjauhkan dari ruh dan maksud dari penyariaan (*maqashid syariah*). Oleh karenanya, Usul Fikih sebagai metode dalam pengambilan hukum Islam perlu dihadirkan dan disosialisasikan lebih gencar lagi.

Ilmu Usul Fikih adalah suatu ilmu yang menguraikan tentang metode yang dipakai para imam mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum fikih dari nash (teks). Dalam hal ini, Ilmu Usul Fikih mengandur suatu kumpulan kaidah metodologis yang menjelaskan bagi seorang fakih (ahli hukum fikih) tentang bagaimana mengambil hukum dari dalil-dalil atau nash syara'. Karena itu Ilmu Usul Fikih merupakan aspek penting yang mempunyai pengaruh paling besar dalam pembentukan pemikiran hukum fikih. Tanpa Ilmu Usul Fikih, mungkin pemikiran hukum fikih tidak

akan berkembang dan tidak akan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dengan mengkaji Usul Fikih, kita akan dapat mengetahui metode atau cara yang dipakai oleh para imam mujtahid dalam mengambil hukum. Dengan Usul Fikih, kita bahkan dapat memahami akar perbedaan pendapat hukum di kalangan para imam mujtahid. Dengan begitu, kita tidak mudah terperangkap pada sikap dan pemikiran yang dengan cepat menuduh orang lain sesat, hanya karena berbeda pendapat dengan kita.

Selain itu, kehadiran Usul Fikih juga dapat menjadi pembanding bagi kajian-kajian ilmu hukum positif. Karena pada dasarnya Usul Fikih, Fikih dan hukum positif sama-sama berbicara tentang hukum, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persinggungan, persamaan, dan bahkan bisa jadi Usul Fikih dapat dihadirkan dan dikemas untuk mengisi kebuntuan-kebuntuan kajian ilmu hukum positif.

USUL FIKIH DAN FIKIH

Ilmu Fikih adalah ilmu dengan hukum-hukum syariat atas suatu perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Ilmu Usul Fikih adalah ilmu dengan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat menghasilkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci.

Objek kajian dalam Ilmu Fikih adalah perbuatan mukallaf (orang yang dibebani hukum) yang dinilai dalam kaca mata syariat. Sementara objek kajian dalam Ilmu Usul Fikih adalah dalil-dalil syariat yang dapat dijadikan sebagai landasan atas suatu hukum perbuatan.

Pembahasan dalam Ilmu Fikih lebih terfokus pada dalil-dalil yang sifatnya khusus. Jadi, seorang Faki

tidak berkecimpung dalam dalil-dalil yang sifatnya umum. Sedangkan sebaliknya, pembahasan Ilmu Usul Fikih lebih terfokus pada dalil-dalil yang sifatnya umum, dan tidak pada dalil-dalil bersifat khusus.

Tujuan Ilmu Fikih adalah penerapan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan mukallaf itu sendiri. Misalnya hukum puasa di bulan Ramadhan adalah wajib, sehingga menuntut setiap mukallaf untuk mengerjakannya. Sedangkan Ilmu Usul Fikih bertujuan untuk menerapkan kaidah-kaidah yang dikandung di dalamnya terhadap nash (teks) atau dalil-dalil syariat, agar dapat mengambil kesimpulan suatu hukum. Misalnya ada permasalahan baru yang harus dicarikan hukumnya berdasarkan hukum Islam. Maka kaidah-kaidah atau metode di dalam Usul Fikih dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum atas permasalahan baru tersebut.

Hukum-hukum Fikih terlebih dahulu ada dibandingkan kaidah-kaidah dalam Ilmu Usul Fikih. Hukum-hukum Fikih telah ada sejak awal mulanya agama Islam turun. Pada masa Rasulullah SAW, hukum-hukum Fikih ini bersumber langsung dari nash Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan pada masa Sahabat (pasca wafatnya Rasulullah SAW), hukum-hukum Fikih bersumber dari nash Al-Quran, Sunnah dan hasil ijtihad para Sahabat atas suatu perkara. Sumber ini terus berkembang dan berbeda lagi pada masa setelahnya, yaitu masa Tabi'in dan Tabi' Tabi'in. Pada masa ini

sumber hukum-hukum Fikih berasal dari nash Al-Quran, Sunnah, fatwa Sahabat dan ditambah lagi fatwa dari para mujtahid.

Setelah masa Sahabat inilah Ilmu Fikih baru mengalami kodifikasi dan menjadi cabang ilmu tersendiri. Kitab pertama yang dibukukan adalah "*Muwatha*" karya Imam Malik bin Anas. Kitab ini merupakan kitab Hadis dan Fikih yang berisi kumpulan Hadis-Hadis Rasulullah SAW, fatwa Sahabat, Tabi'in dan Tabi' Tabi'in.

Sedangkan Ilmu Usul Fikih, belum dibukukan hingga pada abad ke-2 H. Sebab, pada abad ke-1 H, umat Islam ketika itu masih belum membutuhkan Ilmu Usul Fikih. Pada zaman Rasul, semua permasalahan dikembalikan kepada beliau. Sedangkan pada masa Sahabat, mereka berfatwa atas suatu permasalahan dengan berdasarkan pada nash Al-Quran dan Sunnah yang dipahami mereka. Kedekatan para Sahabat dengan Rasulullah SAW juga menjadi faktor terpenting kenapa pada masa ini Ilmu Usul Fikih masih belum dibutuhkan.

Orang yang pertama kali merumuskan kaidah-kaidah Usul Fikih dan menjadikan pembahasannya menjadi ilmu yang independen adalah Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i (w. 204). Kitab beliau dalam Usul Fikih ini adalah "*ar-Risalah*".

Dalam membentuk kaidah atau metode Usul Fikih, setidaknya ada tiga cara yang ditempuh para ulama.

Pertama, mereka membuat kaidah berdasarkan kekuatan pemahaman mereka yang benar dan secara mantiq. Artinya, mereka tidak terlalu melihat hukum-hukum Fikih yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh imam-imam mujtahid. Cara seperti ini kebanyakan digunakan oleh imam-imam di madzhab Syafi'i dan Maliki. Contohnya adalah kitab "*al-Mustashfa*" milik Imam Ghazali (w. 505) dan kitab "*al-Ahkam*" milik Abu Hasan al-Amadi (w. 631).

Kedua, para ulama merumuskan kaidah Usul Fikih berdasarkan hukum-hukum Fikih yang telah dikeluarkan oleh para imam-imam mujtahid mereka. Maka tidak heran jika dengan cara ini, dalam buku-buku mereka banyak disebutkan contoh-contoh hukum permasalahan cabang, kemudian menyimpulkannya menjadi sebuah kaidah. Yang biasanya banyak menggunakan cara seperti ini adalah ulama-ulama dari madzhab Hanafi.

Dan yang *ketiga* adalah mereka yang merumuskan kaidah-kaidah Usul Fikih dengan cara menggabungkan kedua metode di atas.

DALIL-DALIL SYARIAT

Dalil dalam hal ini berarti sesuatu yang dijadikan rujukan atau landasan atas hukum syariat dengan pemahaman yang benar, baik secara multak (*qath'i*) atau *dzan*. Beberapa ahli Usul berpendapat bahwa dalil inilah yang dijadikan sandaran atas suatu hukum syariat.

Secara umum, mayoritas ulama sependapat bahwa dalil-dalil utama yang digunakan dalam syariat adalah Al-Quran, Sunnah, Ijmak dan Kias. Begitu juga dengan urutan dalilnya yang seperti itu. Untuk mencari hukum atas suatu perkara, kita terlebih dahulu mencarinya di dalam Al-Quran. Jika tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran, maka kita mencarinya di Sunnah. Jika tidak ada juga, baru kita mencari apakah ulama pernah berijmak

atas hukum tersebut apa tidak. Jika tidak ada juga, baru Kias yang digunakan. Urutan seperti ini telah disepakati oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat terkenal ketika Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman.

Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, bersabda: “Bagaimana engkau menghukumi?” Mu'adz menjawab: “Dengan kitab Allah?” Nabi SAW bertanya: “Jika tidak ada dalam kitab Allah?” Mu'adz menjawab: “Dengan Sunnah Rasulullah SAW.” Nabi SAW bertanya lagi: “Jika tidak ada dalam Sunnah Nabi SAW?” Mu'adz menjawab: “Aku berijtihad dengan pendapatku.” Mu'adz berkata: “Maka Rasulullah SAW bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusannya Rasulullah SAW.”

A. Al-Quran

Al-Quran merupakan dalil pertama dan utama dalam syariat Islam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Malaikat Jibril dalam bahasa Arab, sebagai bukti kerasulan dan pedoman untuk seluruh umat manusia.

Adapun bukti keuhujan Al-Quran adalah kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Dalam bahasa Arab, mukjizat berarti melemahkan yang lain. Maka dalam hal ini, mukjizat Al-Quran setidaknya mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Adanya tantangan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW

telah mengaku diri beliau sebagai Rasul Allah, dan Al-Quran yang dibawanya adalah benar-benar wahyu dari Allah. Pengakuan ini adalah bentuk tantangan beliau kepada seluruh umat ketika itu.

2. Adanya perlombaan atau upaya untuk melawan tantangan tersebut. Ketika Rasulullah SAW mengaku bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, maka beliau menantang siapa saja yang meragukannya atau membantahnya untuk membuat sesuatu yang dapat menandingi Al-Quran.
3. Adanya sesuatu yang dapat mengalahkan atau melemahkan orang lain dalam perlombaan atas tantangan tersebut. Dalam hal ini, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bangsa Arab ketika itu adalah masyarakat yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Perlombaan membuat syair sudah menjadi budaya bangsa Arab ketika itu. Namun meski demikian, ternyata tidak ada satupun dari mereka yang dapat menandingi bahasa Al-Quran.

Semua ulama sependapat bahwa mukjizat Al-Quran tersebut tidak hanya pada satu segi saja, melainkan dari segi bahasa, makna dan kandungan atau substansinya. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menandingi Al-Quran dari ketiga segi ini.

Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran setidaknya mencakup tiga hal: hukum-

hukum akidah, hukum-hukum akhlak dan hukum-hukum perbuatan. Hukum perbuatan dalam Al-Quran ini terbagi menjadi dua perkara, yaitu hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalat.

Ayat-ayat Al-Quran mengandung dua sifat kehujahan untuk dijadikan dalil. *Pertama*, dalil yang ada dalam Al-Quran bisa bersifat pasti (*qath'i*). Hal ini terjadi jika ayat Al-Quran tersebut telah menunjukkan kepada sesuatu yang sangat jelas, sehingga tidak lagi membutuhkan takwil ataupun penafsiran. *Kedua*, ayat Al-Quran bisa bersifat dugaan (*dzanni*). Ini terjadi ketika ayat Al-Quran tersebut belum menunjukkan kepada sesuatu yang jelas dan masih membutuhkan takwil ataupun penafsiran. Sedangkan dari segi turun dan periwayatannya, semua ulama sepakat bahwa kehujahan Al-Quran adalah mutlak.

B. Sunnah

Sunnah yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan ataupun ketetapan.

Kehujahan Sunnah dapat dibuktikan dalam tiga hal:

1. Dari nash (teks) Al-Quran, Allah sering kali menyuruh untuk taat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah menjadikan ketaatan kepada Rasulullah sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya.
2. Ijmak para Sahabat atas kewajiban mengikuti Rasulullah, baik selama masa hidup beliau maupun

setelah beliau meninggal dunia.

3. Ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya umum, dan ini harus dijelaskan melalui Sunnah.

Kedudukan Sunnah dari Al-Quran dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Sunnah sebagai penguat hukum-hukum yang ada di Al-Quran.
2. Sunnah sebagai penafsir dan penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum.
3. Sunnah berdiri sendiri dalam penetapan suatu hukum, yang belum tercantum dalam Al-Quran.

Setidaknya Sunnah di sini dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu Sunnah Mutawatir, Sunnah Masyhur dan Sunnah Ahad. Sunnah Mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang yangmana tidak mungkin adanya kebohongan dalam periwayatan tersebut. Sunnah Masyhur hanya diriwayatkan oleh satu orang atau dua saja yang langsung dari Rasulullah, akan tetapi dari orang inilah kemudian selanjutnya umat Islam banyak meriwayatkan Sunnah tersebut. Sedangkan Sunnah Ahad hanya diriwayatkan dari satu orang saja.

Dari ketiga pembagian Sunnah di atas, maka Sunnah Mutawatir sifatnya mutlak riwayatnya dari Rasulullah; Sunnah Masyhur riwayatnya mutlak dari Sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, akan tetapi tidak benar-benar mutlak riwayatnya dari Rasulullah; dan sedangkan riwayat Sunnah Ahad bersifat *dzanni*.

Akan tetapi, tidak semua yang bersumber dari Rasulullah SAW bisa dikatakan pensyariat. Hal ini karena Rasulullah sendiri adalah manusia biasa. Jadi apa-apa yang Rasul lakukan, tidak dalam posisinya sebagai Rasul, melainkan sebagai manusia biasa, maka tidak dikatakan syariat. Contohnya adalah makan, minum, berdiri, duduk, tidur beliau, pakaian dan lain sebagainya. Menurut Abu Zuhroh, dianggap suatu kebaikan jika praktek kehidupan Rasulullah SAW sebagai manusia biasa tersebut juga diterapkan atau diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya meniru pakaian Rasulullah SAW, makanan-makanan yang dimakan, minuman yang diminum, hingga memanjangkan janggut. Praktek tersebut diaplikasikan sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Abu Zuhroh juga menegaskan bahwa, jika aplikasi praktek kehidupan Rasulullah SAW dari sisi manusiawinya tersebut dianggap sebagai bagian dari syariat agama Islam, maka hal ini justru merupakan bid'ah dalam beragama.

Namun jika dari perbuatan kemanusiaan Rasulullah SAW itu ada sesuatu yang ditekankan, maka itu merupakan petunjuk dan syariat. Begitu juga dengan segala sesuatu yang dikhususkan hanya untuk Rasulullah, maka juga bukan merupakan syariat. Contohnya beliau menikahi lebih dari empat orang wanita.

C. Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam atas hukum Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.

Berdasarkan definisi tersebut, maka Ijmak memiliki rukun-rukun yang harus ada padanya, yaitu:

1. Adanya sejumlah mujtahid pada suatu masa. Karena suatu kesepakatan tidak akan terwujud jika tidak ada sejumlah pemikiran atau pendapat yang bertemu dalam suatu kesepakatan. Jika hanya ada satu mujtahid saja, maka tidak bisa disebut Ijmak.
2. Adanya kesepakatan para mujtahid tersebut atas suatu hukum syariat.
3. Kesepakatan tersebut dapat dimulai dengan pemaparan pendapat dari setiap mujtahid, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan atau sikap.
4. Kesepakatan yang dicapai tersebut benar-benar murni sebuah kesepakatan. Jika ada satu orang mujtahid saja yang tidak setuju, maka tidak bisa disebut Ijmak. Pendapat mayoritas belum tentu bisa disebut dengan Ijmak.

Kehujahan Ijmak bisa dilihat dari beberapa alasan berikut:

1. Di dalam Al-Quran Allah SWT telah menyerukan umat Islam untuk taat kepada-Nya, taat kepada Rasul-Nya dan kepada Ulil Amr. Pada dasarnya "*al-amru*" (urusan) di sini mencakup urusan duniawi

dan urusan akhirat. Jika urusan tersebut berkenaan dengan urusan duniawi, maka yang dimaksud Ulil Amr di sini adalah pemerintah. Namun jika yang dimaksud adalah urusan akhirat, maka yang dimaksud adalah para ulama atau mujtahid. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Ulil Amr di sini hanyalah para ulama saja.

2. Kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syariat dalam umat Islam pada hakikatnya adalah kesepakatan seluruh umat Islam itu sendiri. Jadi dalam hal ini para mujtahid mewakili seluruh umat Islam.
3. Ijmak atas suatu hukum pasti bersandar kepada ketentuan-ketentuan syariat. Karena seorang mujtahid memiliki batasan-batasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya sebagai seorang mujtahid.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mungkinkah Ijmak seperti dengan rukun-rukun di atas itu bisa dilakukan di masa sekarang? Beberapa kelompok ada yang memungkiri bahwa Ijmak seperti di atas sudah tidak mungkin lagi dilakukan di zaman sekarang. Namun pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa Ijmak tersebut mungkin saja dilakukan.

Jika dilihat dari bagaimana Ijmak itu bisa dihasilkan, maka Ijmak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Ijmak Sharih* dan *Ijmak Sukuti*. *Ijmak Sharih* adalah

ketika semua mujtahid secara tegas menyatakan persetujuannya. Sedangkan *Ijmak Sukuti* adalah ketika persetujuan para mujtahid tidak diperlihatkan secara tegas, karena sikap mujtahid yang diam atas suatu hukum. Diamnya mujtahid ini tidak mengandung makna yang tegas, apakah mereka menyetujui ataukah tidak menyetujui hukum tersebut. Semua ulama sepakat *Ijmak Sharih* merupakan dalil dan hujah syariat. Namun untuk *Ijma Sukuti* ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah bisa dijadikan hujah atau tidak. Mayoritas ulama menilai bahwa *Ijmak* jenis ini tidak bisa dijadikan hujah.

D. Kias

Kias berarti pengambilan hukum suatu perkara yang tidak ada dalam nash (teks), dengan cara mencerminkannya (menganalogikannya) kepada perkara yang ada hukumnya di dalam nash, dengan dasar kesamaan ilatnya (sebab hukum).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa Kias dapat dijadikan hujah. Dalam hal ini, Kias berada pada posisi keempat dalam sumber hukum Islam. Akan tetapi beberapa kelompok ada yang menolak Kias, seperti Nidzamiyah, Dzahiriah dan beberapa kelompok Syiah. Banyak sekali dalil-dalil yang dapat membuktikan kehujahan Kias. Baik itu dalil dari Al-Quran, Sunnah maupun secara akal.

Kias memiliki rukun-rukun yang harus ada

padanya, yaitu: perkara asli, perkara cabang, hukum perkara asli dan ilat (sebab hukum). Ilat adalah sifat menjadi landasan hukum pada perkara asli. Akan tetapi di sini terdapat perbedaan antara hikmah dan ilat suatu hukum. Setiap hukum pasti memiliki ilatnya sendiri-sendiri kenapa hukum tersebut disyariatkan. Akan tetapi ada hukum yang dapat kita ketahui ilatnya, ada juga yang tidak.

Ilat memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sifatnya harus jelas.
2. Sifatnya harus dapat dibuktikan kebenarannya dan memiliki pembatas dari yang lainnya.
3. Sifatnya harus sesuai dengan tujuan syariat.
4. Sifatnya tidak khusus pada perkara asli saja, akan tetapi juga dimiliki oleh perkara lainnya.

Ilat dapat diketahui dengan beberapa cara, yaitu melalui nash, Ijmak, percobaan atau *as-sabru wa at-taqsim*, dan beberapa cara lainnya. Contoh ilat adalah sesuatu yang mengakibatkan mabuk di dalam larangan meminum khamar. Pada dasarnya tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah dilarang, dan sesuatu yang apabila dimakan dalam jumlah yang banyak mengakibatkan mabuk, maka dalam jumlah sedikit pun termasuk haram. Dengan demikian pelarangan meminum khamar dapat dikiasakan untuk pelarangan meminum bir ataupun mengkonsumsi narkoba, sebab sama-sama berakibat memabukkan.

E. Al-Istihsan

Al-Istihsan berarti menduga bahwa sesuatu itu baik. Al-Istihsan memiliki dua macam bentuk, yaitu: penggunaan Kias *khafi* (ilatnya tidak disebutkan di dalam nash) dan pengecualian suatu perkara khusus dari hukum umumnya.

Kebanyakan ulama yang mengambil al-Istihsan ini adalah dari madzhab Hanafi, karena menurut pendapat mereka ketika menggunakan kaidah ini, berarti kita menggunakan Kias *khafi*. Akan tetapi ada juga kelompok ulama yang dianggap menentang al-Istihsan, salah satunya adalah Imam Syafi'i yang terkenal dengan perkataan beliau tentang al-Istihsan "Siapa yang beristihsan, maka dia telah membuat syariat." Akan tetapi tuduhan ini ternyata tidak benar. Istilah al-Istihsan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tersebut bukanlah istilah al-Istihsan yang kita pahami di sini. Maksud Imam Syafi'i, Al-Istihsan yang dilarang adalah yang berdasarkan hawa nafsu.

Ulama Hanafiah membagi Al-Istihsan kepada enam macam yaitu: Istihsan dengan nash, Istihsan dengan Ijmak, Istihsan dengan Kias *khafi*, Istihsan dengan kemaslahatan (*maslahah*), Istihsan dengan kebiasaan (*'urf*) dan Istihsan dengan kondisi darurat. Salah satu contoh dari salah satu jenis Al-Istihsan tersebut adalah kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi, dalam keadaan

tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk di diagnosa penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatan orang itu, maka menurut kaidah Istihsan seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.

F. Al-Mashlahah Al-Mursalah

Yang dimaksud dengan Al-Mashlahah Al-Mursalah di sini adalah maslahat yang hukumnya belum dijelaskan oleh syariat, dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa maslahat itu benar atau tidak. Contohnya pengadaan penjara dan uang yang dilakukan oleh Sahabat. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat, karena tujuan syariat itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umat manusia.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Mashlahah Al-Mursalah ini dapat dijadikan hujah. Akan tetapi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan kaidah ini. Di antaranya adalah:

1. Maslahat tersebut harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, artinya bukan maslahat yang hanya berdasarkan dugaan saja.
2. Maslahat tersebut harus umum dan milik semua orang, bukan maslahat individu.
3. Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang sudah ada.

G. Al-'Urf

Al-'Urf juga bisa dibilang kebiasaan, yaitu kebiasaan manusia yang sudah diketahui bersama, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contoh Al-'Urf dalam perbuatan adalah jual beli tanpa ijab kabul secara lisan. Sedangkan contoh Al-'Urf dalam perkataan adalah penggunaan kata-kata *walad* (dalam bahasa Arab) yang ditujukan untuk anak laki-laki saja, sementara secara bahasa digunakan untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Al-'Urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu: kebiasaan yang baik, yaitu yang tidak bertentangan dengan syariat; dan kebiasaan yang buruk, yaitu yang bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, kebiasaan yang baik ini harus selalu diperhatikan oleh seorang mujtahid dalam pengambilan hukum atas perkara tertentu.

H. Al-Istishhab

Al-Istishhab adalah penetapan hukum atas suatu perkara dengan apa adanya, hingga nanti ada dalil yang menjelaskan hukumnya lebih khusus. Contohnya seperti hak kepemilikan yang sudah tetap dengan adanya akad jual beli sebelumnya. Maka hak kepemilikan itu tetap sampai sekarang, sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menggunakan Al-Istishhab sebelum membahas dan meneliti dalil yang dapat

merubah hukum yang sudah ditetapkan.

Dari Al-Istishhab ini selanjutnya lahir beberapa kaidah penting, seperti:

- الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره
(*Al-Ashlu baqaan maa kaana 'alaa maa kaana hattaa yatsbutu maa yughayyiruh*)
Pada asalnya sesuatu itu tetap menurut adanya, sehingga terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.
- الأصل في الأشياء الإباحة
(*Al-Ashlu fil asyyaai al-ibaahatu*)
Pada asalnya dalam segala sesuatu adalah (hukumnya) boleh.
- ما ثبت باليقين لا يزول بالشك
(*Maa tsabata bil yaqiini laa yazuulu bisy syakki*)
Apa yang telah tetap dengan keyakinan, tidak hilang dengan keragu-raguan.
- الأصل في الإنسان البراءة
(*Al-Ashlu fil insaani al-baraatu*)
Pada asalnya pada manusia adalah kebebasan/terbebas (dari tanggungan).

I. Syariat Umat Sebelum Kita

Dalam sumber hukum yang satu ini, setidaknya dapat kita kelompokkan ke dalam tiga bagian:

1. Syariat-syariat umat terhadap yang telah diceritakan oleh Al-Quran atau Sunnah, dan telah dijelaskan juga bahwa syariat tersebut juga diwajibkan kepada kita. Dengan begitu, syariat

tersebut berarti juga syariat kita sekarang. Contohnya adalah syariat puasa yang sebelumnya juga disyariatkan kepada umat terdahulu.

2. Jika syariat-syariat umat terdahulu diceritakan oleh Al-Quran atau Sunnah, akan tetapi juga dijelaskan bahwa syariat tersebut sudah tidak berlaku lagi kepada kita. Dalam hal ini berarti syariat tersebut bukan syariat kita sekarang.
3. Syariat-syariat umat terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran maupun Sunnah, namun tidak jelaskan apakah syariat tersebut masih berlaku kepada kita atau tidak. Di sinilah letak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama Hanafiyah dan beberapa dari madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa syariat tersebut adalah syariat kita juga, dan kita wajib mengamalkannya. Namun beberapa ulama ada juga yang berpendapat bahwa syariat tersebut bukan syariat kita.

J. Madzhab Sahabat

Secara umum, yang dimaksud dengan Sahabat di sini adalah orang yang pernah mengenal dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman kepada beliau serta membantu perjuangannya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Para ulama memang berbeda-beda dalam menilai kelayakan seseorang dapat dianggap sebagai Sahabat. Bahkan ada juga ulama yang membagi para Sahabat Rasulullah

SAW ke dalam beberapa tingkatan.

Setelah wafatnya Rasulullah, para Sahabat akhirnya melakukan ijtihad atau berfatwa atas perkara-perkara yang belum dijelaskan oleh nash Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama atas perkataan Sahabat, jika perkataan tersebut terkait dengan sesuatu yang tidak akan dapat diketahui oleh akal. Perkataan Sahabat seperti ini dapat menjadi hujah dan dalil bagi umat Islam dalam syariat. Begitu juga jika perkataan Sahabat tersebut tidak ditentang oleh Sahabat lainnya. Ini berarti sebuah kesepakatan oleh Sahabat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa perkataan Sahabat ini dapat dijadikan dalil atau hujah.

Yang menjadi perbedaan pendapat adalah ketika perkataan Sahabat tersebut berdasarkan pada akal dan ijtihad mereka, dan belum menjadi kesepakatan Sahabat lainnya. Dalam hal ini, Imam Hanafi tidak terpaku pada satu pendapat Sahabat. Imam Hanafi akan memilih perkataan Sahabat tersebut yang sesuai dengan pendapatnya.

HUKUM-HUKUM SYARIAT

A. Hakim

Salah satu prinsip mendasar dalam filsafat hukum Islam adalah pandangan soal hakim. Yang dimaksud dengan hakim di sini adalah pembuat hukum yang dalam hal ini adalah hukum syariat. Yang dimaksud dengan hukum syariat adalah ketetapan Allah terkait dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, larangan ataupun pilihan. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Allah adalah sumber utama hukum-hukum syariat ini. Akan tetapi menjadi perbedaan pendapat apakah akal dapat berdiri sendiri dalam mengetahui hukum-hukum tersebut. Antara kelompok Asy'ari, Muktazilah dan Maturidi berbeda

pendapat tentang hal ini.

B. Hukum

Hukum secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Hukum taklif (pembebanan)

Hukum ini terbagi menjadi lima bagian: yaitu wajib, sunat, haram, makruh dan boleh.

a. Wajib

Wajib adalah suatu perkara yang harus dilaksanakan, dimana akan mendapat pahala jika melaksanakannya dan akan berdosa jika meninggalkannya. Hukum wajib juga terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa bagian seperti, dari segi waktu pelaksanaan kewajiban tersebut dibagi ke menjadi wajib yang terikat waktu dan tidak terikat. Dari segi palaku yang menjalankan kewajiban tersebut, hukum wajib dapat dibagi ke dalam wajib aini dan wajib kifayah. Dari segi kadar yang harus dipenuhi dalam kewajiban tersebut, hukum wajib dapat dibagi ke dalam wajib yang jelas kadarnya dan yang tidak ditentukan kadarnya.

b. Sunat

Sunat adalah perkara yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sunat di sini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian. *Pertama*, sunat muakad, yaitu

perkara yang mendapat pahala jika dikerjakan, tidak berdosa jika ditinggalkan, namun bisa mendapat celaan bagi yang meninggalkan. Pekerjaan sunat seperti ini selalu dilakukan Rasulullah SAW, dan hanya sekali atau dua kali saja Rasulullah SAW berhalangan mengerjakannya. *Kedua*, sunat biasa, bagi yang meninggalkannya tidak mendapatkan celaan atau carcian. Perbuatan sunat seperti ini dilakukan oleh Rasulullah sekali atau dua kali saja, dan beliau juga meninggalkannya. *Ketiga*, sunat tambahan atau penyempurna, yaitu perkara-perkara manusiawi yang dilakukan Rasulullah SAW sehari-hari.

c. Haram

Haram adalah suatu perkara yang harus ditinggalkan, dimana akan mendapat dosa jika melakukannya. Hukum haram di sini dibagi menjadi haram dzatnya itu sendiri seperti zina; dan haram yang tidak pada dzatnya, melainkan karena ada hal yang menyertainya, misalkan jual beli yang di dalamnya ada kecurangan.

d. Makruh

Makruh adalah perkara yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan, akan tetapi anjuran tersebut sifatnya tidak memaksa seperti halnya hukum haram.

e. Mubah atau boleh

Pada hukum ini, syariat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mukallaf untuk memilih perkara yang mereka inginkan, baik dia ingin melakukannya atau meninggalkannya.

2. Hukum wadh'i

Hukum ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu: sebab, syarat, penghalang, kewajiban asli dan keringanan, serta sah dan tidak sah.

a. Sebab

Ada perbedaan antara ilat dengan sebab. Semua ilat bisa disebut sebab, akan tetapi tidak semua sebab bisa disebut ilat. Di sini sebab dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: sebab yang menyebabkan suatu bebanan terjadi; sebab yang menjadikan sebuah kepemilikan, pemindahan kepemilikan maupun hilangnya kepemilikan; dan sebab yang menjadikan kadar perbuatan mukallaf. Contoh sebab di antaranya: masuknya waktu shalat Magrib adalah sebab diwajibkannya shalat Magrib, atau datangnya bulan Ramadhan menjadi sebab diwajibkannya puasa.

b. Syarat

Syarat adalah penentu suatu pekerjaan itu benar atau tidak. Abu Zuhrah mendefinisikan syarat sebagai sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, lazim tidak adanya, berarti tidak ada hukum; tetapi tidaklah lazim dengan adanya,

ada hukum. Bedanya dengan rukun, syarat bukan bagian dari pekerjaan itu sendiri. Syarat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: syarat dari syariat dan syarat buatan mukallaf. Contoh syarat di antaranya: syarat sahnya mendirikan shalat adalah adanya wudhu, namun adanya wudhu tidak berarti harus shalat.

c. Penghalang

Penghalang (*Mani`*) adalah sesuatu yang dari segi hukum keberadaannya meniadakan tujuan dimaksud dari sebab atau hukum. Meski sebab maupun syarat sudah terpenuhi, namun jika ada penghalang (*mani'*) ini, maka pekerjaan tersebut tetap tidak ada hukumnya. Contohnya: masuknya waktu shalat seharusnya menjadi sebab kewajiban mendirikan shalat bagi siapapun, akan tetapi bagi wanita yang sedang haid tidak boleh mendirikan shalat. Maka dalam hal ini haidnya seorang wanita menjadi penghalang kewajiban shalat.

d. Kewajiban asli dan keringanan

Keringanan di sini diberikan oleh Allah kepada mukallaf pada suatu kondisi tertentu saja. Maksudnya adalah keringanan dari menjalankan kewajiban asli. Ada beberapa jenis keringanan, yaitu: keringanan melakukan sesuatu yang haram pada saat dalam kondisi darurat; keringanan untuk meninggalkan kewajiban ketika ada udzur;

disahkannya beberapa akad muamalat sebagai pengecualian; dihapuskannya hukum-hukum yang sebelumnya menjadi syariat orang terdahulu. Contohnya: ketika sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk berdiri, maka dapat mengerjakan shalat dengan cara duduk.

e. Sah dan tidak sah

Perkara yang sah berarti berlaku hukum-hukumnya. Sebaliknya, jika perkara itu tidak sah, maka tidak berlaku hukum apa-apa. Ketidaksahan ini dapat diakibatkan dari tidak terpenuhinya syarat atau sebab yang sesuai dengan syariat. Contohnya: shalat tanpa wudhu tidaklah sah.

C. Objek Hukum

Adapun objek hukum syariat adalah perbuatan mukallaf yang terkait dengan hukum-hukum syariat di atas. Setiap hukum syariat pasti akan bersinggungan dengan perbuatan mukallaf dari tiga sisi, yaitu permintaan, pilihan atau larangan.

Syarat-syarat pembebanan terhadap mukallaf adalah:

1. Harus diketahui mukallaf hingga ia bisa mengerjakannya.
2. Harus diketahui bahwa pembebanan tersebut bersumber dari Allah SAW sebagai Hakim.
3. Perbuatan mukallaf yang dibebankan tersebut

mungkin untuk dilakukan, masih dalam kemampuan mukallaf untuk melakukannya.

Dalam hal ini, ada dua jenis beban atau masyaqah, yaitu: *Pertama*, beban yang ada pada manusia umumnya namun masih dalam kemampuan untuk melakukannya. Beban seperti ini tidak membawa bahaya kepada manusia, contohnya beban ketika mencari nafkah. *Kedua*, beban yang keluar dari kemampuan manusia, dan jika dikerjakan maka akan mendatangkan bahaya.

D. Subjek Hukum

Subjek hukum dalam hal ini adalah mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak melaksanakan hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Setiap perbuatannya akan mendapatkan ganjaran dan mengandung konsekuensi. Misalnya, jika ia mengerjakan kewajiban maka akan mendapat pahala, dan jika meninggalkannya akan berdosa.

Orang yang menjadi mukallaf pada dasarnya harus berakal dan mampu memahami. Sebab asas dari pembebanan hukum (*taklif*), menurut Abu Zuhroh, adalah akal dan pemahaman. Pembebanan hukum (*taklif*) pada dasarnya adalah penetapan hukum. Dan penetapan hukum kepada orang yang tidak memiliki

akal ataupun tidak paham akan hukum tersebut adalah sesuatu yang mustahil.

Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikategorikan sebagai mukallaf. Karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari Allah SWT. Akan tetapi menurut Abu Zuhroh, meski orang gila dan anak kecil masih tidak dianggap mukallaf, namun mereka masih dibebani beberapa perkara yang berkaitan dengan harta. Misalnya, mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka masih dikenakan kewajiban zakat. Atau jika mereka merusak suatu barang orang lain, mereka wajib menggantinya.

Selain itu, yang juga tidak termasuk ke dalam kategori mukallaf adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk dan lupa. Orang sedang tidur, mabuk dan lupa, tidak dikenai *taklif* karena ia dalam keadaan tidak sadar (hilang akal). *Taklif* kepada mereka akan berlaku kembali ketika mereka sudah sadar atau akalnya sudah kembali lagi.

KAIDAH-KAIDAH USUL DALAM BAHASA ARAB

Mempelajari dan memahami Usul Fikih tidak akan pernah lepas dari Bahasa Arab. Bahkan mustahil seseorang dapat menerapkan Usul Fikih tanpa memiliki pemahaman Bahasa Arab yang cukup. Tapi sayangnya, tidak sedikit para ustadz dan pendakwah dewasa ini, dengan mudah menyimpulkan suatu hukum Islam, padahal pemahaman Bahasa Arab mereka sangat minim. Seperti yang disinggung di awal, hanya dengan bermodalkan Al-Quran dan terjemahannya saja, sudah berani mengambil kesimpulan hukum.

Mengapa Bahasa Arab sangat penting bagi Usul Fikih? Jawabannya karena nash (teks) baik Al-Quran maupun Sunnah yang menjadi objek kajian dalam Usul

Fikih menggunakan Bahasa Arab. Jadi tidak mungkin dapat menerapkan Usul Fikih tanpa mengetahui Bahasa Arab.

Oleh karenanya, kaidah-kaidah Usul Fikih menggunakan Bahasa Arab dan juga sangat bersinggungan dengan kaidah-kaidah Bahasa Arab itu sendiri. Kaidah-kaidah di sini bersandar pada uslub-uslub Bahasa Arab yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama bahasa Arab. Di dalam bab ini akan dipaparkan sekilas tentang beberapa contoh kaidah Usul di dalam Bahasa Arab.

A. Dalil Nash/Teks

Dalil nash atau teks yang dijadikan objek kajian dalam Usul Fikih dapat bermacam-macam. Suatu dalil nash atau teks bisa bersifat:

1. Nash dalam bentuk ibarat yang jelas. Artinya, maksud dari nash tersebut mudah untuk dipahami dan dicerna.
2. Nash dalam bentuk isyarat. Nash yang seperti ini tidak langsung dapat dipahami dari kata-kata atau kalimatnya.
3. Nash yang memiliki dalalah (petunjuk) lainnya selain yang terkandung dalam susunan katanya.
4. Nash yang harus dipahami maknanya dengan hipotesis atau penilaian lainnya.

Secara dzahir, nash yang kita temukan bisa saja terjadi pertentangan satu sama lain. Dan jika terjadi

pertentangan pada dzahir nash dari sifat-sifat nash di atas, maka yang didahulukan adalah nash dengan bentuk ibarat yang jelas.

B. Dalil Teks Yang Jelas

Suatu dalil teks terkadang memiliki dalalah (petunjuk) yang sudah jelas dan dapat ditangkap. Nash yang sudah jelas terbagi menjadi empat bagian, yaitu: *dzahir*, *nash*, *mufassar* dan *muhkam*.

1. *Dzahir*, dalil yang diungkapkan masih tidak jelas maksudnya dan memungkinkan untuk ditakwilkan kepada makna lainnya. Hukum menggunakan dalil dzahir seperti ini wajib sesuai dzahirnya, selama tidak ada dalil yang menjelaskan maksud aslinya.

Contohnya: teks Al-Quran, "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. Al-Baqarah: 275). Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa hukum jual beli adalah halal dan hukum riba adalah haram. Karena makna inilah yang mudah dipahami dan cepat ditangkap.

2. *Nash*, dalil dengan perkataan yang sama dengan dzahir, akan tetapi dia menjelaskan maksud yang terkandung di dalam dzahir yang masih belum diketahui maksud aslinya. Kita wajib menggunakan dalil nash seperti ini.

Contohnya: teks Al-Quran, "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*" (QS. Al-Hasyr: 7). Teks

ayat ini secara teks bertujuan untuk menyatakan keharusan mengikuti Rasul tentang pembagian harta rampasan, baik yang dibolehkan maupun yang tidak. Namun dari teks ini juga dapat dipahami artinya secara dzahir, bahwa kita wajib mengerjakan apa saja yang disuruh Rasul dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya.

3. *Mufassar*, dalil yang sudah terperinci dan jelas, jadi tidak memungkinkan lagi untuk ditakwilkan ataupun ditafsirkan. Dalil seperti ini wajib diamalkan dengan penjelasannya yang sudah terperinci. Akan tetapi dalil seperti ini masih mungkin untuk dinasikh (dihapus).

Contohnya: teks Al-Quran, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (QS. An-Nur: 4). Bilangan yang ditetapkan dalam ayat ini sudah jelas, yaitu delapan puluh kali. Tidak ada kemungkinan untuk dipahami dengan jumlah yang lebih atau yang kurang dari bilangan itu.

4. *Muhkam*, dalil yang sudah sangat jelas maknanya, tidak mungkin untuk diganti atau dibatalkan dengan dalil lainnya, dan juga tidak mungkin ditakwilkan. Jadi dalam hal ini, dalil yang muhkam lebih kuat dan didahulukan daripada mufassar, nash dan dzahir.

Contohnya: teks Sunnah, "*Jihad itu berlaku sampai hari kiamat.*" Dari teks itu, penentuan batas hari kiamat untuk berjihad itu menunjukkan tidak mungkin berlakunya pembatalan hukum jihad dari sisi waktu. Jihad akan terus berlaku pensyariatannya sampai hari kiamat datang.

C. Dalil Teks Yang Tidak Jelas

Selain dalil teks yang jelas, terkadang juga banyak ditemukan dalil teks yang tidak jelas. Dalil teks yang tidak jelas ini dibagi menjadi empat jenis juga, yaitu *khafi*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyabih*.

1. *Khafi*, lafaz yang menunjukkan dalalah dzahir, akan tetapi jika dibandingkan dengan lafaz atau istilah lainnya, maka dia menjadi tidak jelas atau mengandung banyak maksud. Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya "*Ushul al-Fiqh al-Islami*" memaparkan bahwa *khafî* adalah sesuatu yang maksudnya tersembunyi yang disebabkan oleh faktor lain bukan dari segi lafaz tersebut, dan tidak dapat diketahui kecuali dengan sebuah tuntutan atau permintaan. Contohnya: lafaz "pencuri", dibaliknyapun juga terkandung maksud pencopet, perampok, dan sejenisnya.
2. *Musykil*, lafaz yang tidak menunjukkan maksud aslinya, dan ia membutuhkan lafaz lainnya (*qarinah*) untuk menjelaskan maksud tersebut. Sebab ketidakjelasan itu ada pada lafaz yang sama,

karena secara bahasa memiliki arti yang banyak. Abu Zahrah menjelaskan perbedaan antara *khafi* dan *musykil*. Menurutnya, *khafi* itu sebabnya bukan pada lafal tersebut tetapi pada penerapan atau aplikasi hukum tersebut. Sedangkan *musykil* sebabnya pada lafal itu sendiri dan tidak mungkin maknanya diketahui kecuali dengan lafaz lain (*qarinah*) yang menunjukkan maksud tersebut.

Contohnya: Teks Al-Quran, "... maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki..." (QS. Al-Baqarah: 223). Lafaz "bagaimana saja (dalam teks Arabnya: *anna*)" merupakan lafaz musytarak yang juga berarti "bagaimana (Bahasa Arab: *kaifa*)". Hal ini ditunjukkan dari teks Al-Quran lain, "Maryam berkata: Bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!" (QS. Maryam: 20).

3. *Mujmal*, lafal yang maknanya tersembunyi dengan lafal yang sama yang tidak dipahami kecuali dari penjelasan *mutakallim* (orang yang mengatakannya) dan tidak dapat dipahami dengan akal. Jadi lafaz ini tidak menunjukkan makna aslinya dan tidak ada pembanding bagi lafaz tersebut. Sebab ketidakjelasannya ada pada lafaznya. Untuk itulah, biasanya *mujmal* yang dikarenakan bahasa ini, dijelaskan dalam bentuk makna secara istilah.

Contohnya: lafaz “shalat”. Lafaz ini secara bahasa di antaranya adalah doa. Tapi lafaz “shalat” memiliki definisi lebih dari sekedar doa, karena lafaz itu dapat memiliki makna istilah, yaitu serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

4. *Mutasyabih*, lafaz yang tidak menunjukkan maksud aslinya, tidak ada pembanding atau penjelas dan juga tidak dapat ditafsirkan. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya “*al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*” menjelaskan bahwa *mutasyabih* adalah lafal yang maknanya tersembunyi, lafaznya tidak menunjukkan makna tersebut dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya karena tidak terdapat qarînah yang menyingkap makna tersebut. Contohnya: potongan huruf di awal-awal surat di dalam Al-Quran seperti (هم, عص, ألم, حم) dan sebagainya.

D. Lafaz Musytarak

Lafaz musytarak adalah lafaz yang mengandung dua makna. Terdapat perbedaan antara *lafaz musytarak*, *lafaz 'am* (umum) dan *lafaz khash* (khusus).

1. Lafaz musytarak, lafaz yang memiliki banyak makna dan maksud. Contohnya: lafaz “tangan”, bisa yang dimaksud tangan kiri dan tangan kanan.
2. Lafaz umum, memiliki satu makna, akan tetapi makna yang satu ini tidak memiliki batasan lafaznya. Contohnya: lafaz “manusia”, berarti

mencakup semua manusia tanpa adanya batasan apapun, baik negara, bangsa, agama, ras, atau apapun.

3. Lafaz khusus, lafaz yang memiliki satu makna dan satu maksud dengan batasannya yang jelas. Contohnya: lafaz “Ahmad”, maka yang dimaksud adalah orang yang bernama Ahmad saja. Selain yang bernama Ahmad tidak masuk di dalam maksud lafaz tersebut.

Ada beberapa sebab timbulnya *lafaz musytarak*, salah satunya adalah perbedaan lafaz yang digunakan oleh kabilah-kabilah untuk menunjukkan suatu makna. Selain itu juga disebabkan adanya makna secara bahasa dan makna secara istilah, seperti kata shalat.

E. Lafaz Umum

Ada beberapa ibarat dalam bahasa Arab yang menunjukkan lafaz umum, di antaranya:

1. Lafaz “كل” dan lafaz “جميع”
2. Lafaz ma'rifah tunggal dengan “ال” yang menunjukkan suatu benda atau orang.
3. Lafaz ma'rifah jamak dengan “ال” yang menunjukkan suatu benda atau orang.
4. Lafaz maushulah “الذين” dll.
5. Lafaz syarat.
6. dan lain sebagainya.

Ada tiga jenis lafaz umum, yaitu: *Pertama*, lafaz umum yang memang diperuntukkan untuk umum.

Kedua, lafaz umum yang sebenarnya diperuntukkan untuk yang khusus. Maka untuk yang jenis kedua ini harus ada pembanding atau penjelas lafaz umum tersebut. *Ketiga*, lafaz umum yang sifatnya khusus.

F. Lafaz Khusus

Lafaz khusus ini ada yang sifatnya *mutlaq*, ada yang sifatnya *muqayyad*. Lafaz khusus yang *mutlaq* tidak terikat dan dibatasi apapun. Contohnya: lafaz “orang Indonesia”. Artinya siapa pun, asal ia merupakan orang Indonesia, maka masuk di dalam maksud lafaz tersebut. Sedangkan lafaz khusus yang *muqayyad* memiliki keterikatan dan dibatasi sesuatu. Contohnya: lafaz “orang Indonesia yang Muslim.” Artinya, orang Indonesia yang dimaksud hanyalah orang Indonesia yang beragama Islam.

G. Dalalah Mafhum

Mafhum artinya adalah pemahaman dan pengertian. Secara sederhana, mafhum bermakna pemahaman yang diambil dari gambaran yang tidak tertulis di dalam nash. Mafhum sendiri dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*. *Mafhum muwafaqah* adalah pengertian yang dipahami sesuatu menurut atau sesuai dengan ucapan lafal (nash) yang disebutkan. Sedangkan *mafhum mukhalafah* kebalikan dari mafhum muwafaqah, yaitu pengertian yang dipahami berbeda daripada ucapan

yang dilafalkan (nash).

Contoh *mafhum muwafaqah*: Teks Al-Quran berbunyi "*Janganlah kamu katakan kepada kedua orang tuamu kata-kata 'uf' (perkataan yang tidak baik).*" (QS. Al-Isra: 23). Di dalam teks itu memang tidak ditemukan larangan memukul orang tua. Akan tetapi melalui mafhum muwafaqah dapat disimpulkan bahwa berkata kepada orang tua dengan ucapan yang tidak baik saja dilarang, apalagi memukul atau menyakiti mereka. Jadi memukul atau menyakiti orang tua juga dilarang.

Contoh *mafhum mukhalafah*: Teks Al-Quran berbunyi: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*" (QS. An-Nisa: 4). Berdasarkan teks tersebut suami boleh menerima maskawin isterinya, dengan syarat apabila isterinya tersebut memberikannya dengan senang hati. Maka mafhum mukhalafah dari teks ini adalah, apabila istrinya memberikan maskawinnya itu dengan terpaksa atau tidak dengan senang hati, maka haram hukumnya bagi suami untuk mengambil maskawin tersebut.

KAIDAH USUL SYARIAT

Kaidah ini dirumuskan oleh para ulama berdasarkan penelitian dan peninjauan terhadap hukum-hukum syariat, dilihat dari ilat dan hikmahnya. Di sini ada beberapa kaidah yang perlu dipahami.

A. Maksud Umum Syariat

Maksud umum adanya syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan manusia dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan skunder, dan kebutuhan tersier. Syariat Islam menjaga ketiga jenis kebutuhan manusia ini. Kebutuhan primer manusia kembali kepada lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

B. Hak Allah dan Hak Hamba

Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak umum seluruh umat dan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan kemaslahatan individu. Sedangkan yang dimaksud hak hamba adalah hak khusus untuk suatu kelompok atau individu saja. Dalam perbuatan mukallaf ini, pasti akan terdapat hak-hak Allah dan hak-hak sesama.

Beberapa contoh hak Allah yang harus dipenuhi adalah: ibadah mahdhah seperti shalat, puasa dan lainnya; ibadah yang didalamnya terdapat unsur-unsur tolong-menolong; sesuatu yang berkenaan dengan tanah pertanian; barang hasil rampasan perang, dan sesuatu yang tertimbun di dalam perut bumi; dan beberapa jenis-jenis hukuman.

C. Ijtihad

Ijtihad berarti cara untuk mencapai suatu hukum dengan berlandaskan pada dalil-dalil syariat yang terperinci dengan mengerahkan segala kemampuan. Akan tetapi jika hukum yang ingin dicari tersebut sudah dijelaskan secara jelas oleh nash Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak membutuhkan ijtihad. Namun jika hukum yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah itu masih belum jelas, maka ijtihad bisa difungsikan. Apalagi jika hukum tersebut tidak dijelaskan sama sekali di dalam nash Al-Quran dan Sunnah, maka ijtihad memiliki peranan penting di sini.

Orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Tidak semua dan sembarang orang dapat berijtihad. Ada banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang mujtahid, di antaranya: memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah, menguasai dengan baik Bahasa Arab, mengetahui Ijmak para ulama, mengetahui Kias, mengetahui dan memahami maksud pensyariaan (*maqashid syari'ah*), dan lain sebagainya. Dan tingkatan mujtahid pun bermacam-macam.

D. Nasikh Hukum

Tidak ada nasikh (penghapusan) hukum lagi setelah Rasulullah SAW wafat. Nasikh hukum ini adalah salah satu bukti syariat Islam mementingkan kemaslahatan umat. Nasikh hukum ada yang bersifat jelas, artinya Allah telah menjelaskan langsung bahwa hukum tersebut sudah dibatalkan; dan juga nasikh yang sifatnya tidak jelas, tidak dijelaskan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi hukum tersebut bertentangan dengan hukum sebelumnya dan tidak mungkin dijalankan keduanya. Nasikh juga ada yang bersifat menyeluruh, ada juga yang sebagian saja.

Perlu dicatat, tidak semua nash yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah bisa dinasikh hukumnya, seperti:

1. Nash yang mengandung hukum asasi yang tidak bertentangan dengan perubahan zaman apapun.
2. Nash yang mengandung hukum dan adanya penekanan bahwa hukum itu abadi.

3. Nash yang sifatnya kabar.

E. Ta'arudh dan Tarjih

Ta'arudh berarti pertentangan. Ta'arudh dalil berarti adanya dalil-dalil yang seakan saling bertentangan. Jika terjadi *ta'arudh*, maka dibutuhkan *tarjih*, yaitu penguatan salah satu dalil yang seakan saling bertentangan.

Perlu dicatat, sebenarnya tidak ada pertentangan yang hakiki antar nash Al-Quran maupun Sunnah. Jika ada pertentangan, maka sebenarnya hanyalah dzahirnya saja. Karena walau bagaimanapun yang menetapkan hukum syariat itu hanyalah satu, yaitu Allah SWT.

Jika terdapat pertentangan secara dzahir antar nash, maka langkah pertama kita adalah menggabungkan maksud kedua nash tersebut (*jam'u*). Jika tidak dapat digabungkan maksudnya, maka kita melakukan tarjih antara kedua nash tersebut. Jika tidak mungkin juga, maka kita melihat sejarah turunnya nash tersebut dan melihat kemungkinan adanya nasikh di sana. Jika tidak bisa juga, maka kita berhenti untuk berdalil dengan nash tersebut.

RUJUKAN

- Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushuul al-Fiqhi*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah, 2009).
- Muhammad Abu Zuhroh, *Ushuul al-Fiqhi*, (Darul al-Fikri al-'Arabiy, 1958).
- Wahbah Zuhaili, *Ushuul al-Fiqhi al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiiz fii Ushuul al-Fiqhi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2012).
- Muhammad Al-Khudry Bik, *Ushuul al-Fiqhi*, (Mesir: Al-Maktabah al-Khabariyah al-Kubra, 1969).
- Imam Abu Ishaq Al-Syatiby, *Al-Muwafaqat fii Ushuul al-Syarii'ah*, (Beirut: Dar al-Makrifah, 1975).

Kebutuhan umat Islam terhadap Ilmu Usul Fikih seharusnya sudah tidak diragukan lagi. Kebutuhan umat akan Ilmu Usul Fikih ini di antaranya adalah disebabkan oleh berkembangnya permasalahan umat, sementara wahyu sudah tidak turun lagi. Terhentinya wahyu ini membuat umat Islam membutuhkan suatu kaidah dan metode yang bisa dijadikan patokan untuk mengambil hukum Fikih. Metode inilah yang selanjutnya dinamakan dengan Usul Fikih.



PUSAT STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Lawu No. 1 Kotabaru, Yogyakarta.